



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AHMAD MULYADI,**
2. **DARSO,** bertempat tinggal di Desa Siwuran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Yusuf, S.H., M.H., Advokat berkantor di Ruko LTC Blok B Nomor 25, Lamongan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **LASIMAN,** bertempat tinggal di Desa Siwuran, RT 01, RW 01, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan;
2. **KARMUNI,** bertempat tinggal di Desa Siwuran RT 04, RW 01, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan;
3. **KARIYAM,** bertempat tinggal di Desa Siwuran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan;
4. **KACUNG SUHARI,** bertempat tinggal di Desa Siwuran RT 04, RW 01, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan;
5. **MUKAROMAH,** bertempat tinggal di Jalan Perniagaan Gang Ernawati Nomor 82, Desa Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
6. **KHOIRIYATUL INDRIANI,** bertempat tinggal di Kampung Raja RT 03, RW 02, Desa Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. **SITI MURSIYAH,** bertempat tinggal di Desa Siwuran, RT 04, RW 01, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam gugatan mengenai kuasa khusus

derabagus, S.H., M.H., dan Agus Happy Fajariyanto,

S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Jaksa Agung

Suprpto, Ruko Kaliotik, Kav 26 Lamongan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para

Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya, memohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seluruh obyek sengketa adalah harta peninggalan Ngarminah B. Samadi yang menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa terdapat kesalahan formal dalam surat gugatan Para Penggugat dimana dalam surat gugatan Para Penggugat pada posita angka 3 tidak dijelaskan berapa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan berapa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, demikian juga tidak menjelaskan batas-batas tanah yang disengketakan atau batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, dengan demikian gugatan Para

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan menjadi kabur atau *obscuur*/ tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi MA-RI Nomor 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979; Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima), (vide Yurisprudensi MA-RI Nomor 81.K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975. Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima);

2. Bahwa karena terdapat kesalahan formal tentang tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, maka hal seperti ini yang selanjutnya akan membuat gugatan menjadi kabur (*obscuur*) terhadap pemeriksaan perkara maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvankelijk verklaard*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2017/PN.Lmg tanggal 2 Mei 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.486.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 366/PDT/2018/PT.SBY tanggal 26 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pemanding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Lmg, tanggal 2 Mei 2018, terhadap putusan eksepsi yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 2 Mei 2018;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Menetapkan obyek sengketa adalah harta peninggalan Ngarminah B Samadi yang menjadi hak Para Penggugat/Para Pembanding sebagai ahli waris;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding menguasai tanah obyek sengketa secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum kepada Para Tergugat/Para Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat/Para Pembanding;
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 4 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 45/Pdt.G/2017/PN.Lmg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 366/PDT/2018/PT.SBY, tanggal 26 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 45/Pdt.G/2017/PN.Lmg, tanggal 2 Mei 2018;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur, Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur tanggal 29 Desember 1964 Nomor I/AGR/89/XI/H.M./01.G/1964, Ngarminah B. Samadi memiliki tanah seluas 7.150 m<sup>2</sup> namun sebagian dari tanah milik Ngarminah itu dikuasai oleh Para Tergugat seluas 4.200 m<sup>2</sup>;

Bahwa Ngarminah B. Samadi mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Samadi, Lasmani dan Karmadi dan Para Penggugat merupakan ahli warisnya;

Bahwa sesuai dengan bukti surat P-6 = T-1 yaitu berupa Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 24 Mei 2001, ternyata Karmadi yang merupakan salah satu anak dari Ngarminah B. Samadi, telah menjual sebagian objek sengketa kepada Ahmad Mulyadi (Tergugat I);

Bahwa sesuai dengan bukti T-2 yaitu berupa Surat Pernyataan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, sebagai obyek sengketa pada putusan Mahkamah Agung RI, bernama Ahmad Mulyadi (Tergugat II);

Bahwa jual beli dan hibah tersebut terjadi atas persetujuan para ahli waris Ngarminah B. Sarmadi dan dilakukan di Balai Desa Siwuran;

Bahwa oleh karena jual beli dan hibah dilakukan ketika Samadi dan Karmadi masih hidup dan perjanjian jual beli tersebut dilakukan atas persetujuan ahli waris lainnya, hal ini bersesuaian dengan bukti T-3 berupa Surat Pernyataan antara Lasmani dengan Ahmad Mulyadi, dimana Lasmani mengakui cap jempolnya dalam bukti T-1;

Bahwa peralihan hak atas tanah adat, sah bila dilakukan secara terang dan tunai, maka peralihan hak atas obyek sengketa kepada Ahmad Mulyadi yang didasarkan pada jual beli dan hibah yang dilakukan secara terang dan tunai adalah sah;

Bahwa oleh karena itu penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak lagi memiliki hak atas tanah obyek sengketa, karena itu Mahkamah Agung berpendapat putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lamongan sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. AHMAD MULYADI 2. DARSO, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 366/PDT/2018/PT.SBY, tanggal 26 Juli 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 45/Pdt.G/2017/PN.Lmg, tanggal 2 Mei 2018, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AHMAD MULYADI**, dan 2. **DARSO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 366/PDT/2018/PT.SBY, tanggal 26 Juli 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 45/Pdt.G/2017/PN.Lmg, tanggal 2 Mei 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Monev	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1108 K/Pdt/2019